

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI SAMSAT UPTB PALEMBANG 1**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menempuh Derajat

Sarjana S-1 Administrasi Publik



oleh :

PUTRI PERMATA SARI

NIM. 07011382126185

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG 2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT UPTB
PALEMBANG I

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik

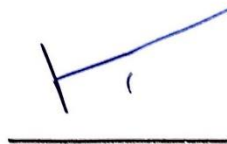
Oleh :

PUTRI PERMATA SARI
07011382126185

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 22 April 2025

Pembimbing

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.SI.
NIP. 197905012002121000



Mengetahui,
Ketua Jurusan


Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT UPTB PALEMBANG 1

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji pada
Tanggal 16 Mei 2025
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

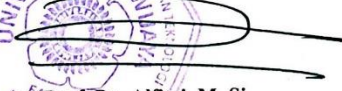
Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
Ketua

Junaidi, S.IP., M.Si.
Anggota

Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si
Anggota



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M. Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Permata Sari

NIM : 0701138212615

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat UPTB Palembang 1" ini adalah benar-bener karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menti Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Yang membuat pernyataan
Palembang, 22 April 2025



Putri Permata Sari

NIM. 07011382126185

ABSTRAK

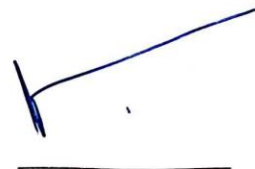
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat UPTB Palembang 1. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Model implementasi kebijakan yang digunakan mengacu pada teori Weimer dan Vining (1999) dengan indikator logika kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kemampuan implementator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah berjalan cukup efektif berkat dukungan sarana digital seperti e-SAMSAT, namun masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sosialisasi kebijakan, serta keterbatasan jumlah pegawai di Samsat UPTB Palembang 1. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan dan intensifikasi edukasi kepada masyarakat untuk mencapai kepatuhan pajak yang lebih optimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat UPTB Palembang

Pembimbing

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.SI.
NIP. 197905012002121000



Palembang, 22 April 2025

Mengetahui

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

IV

ABTRACT

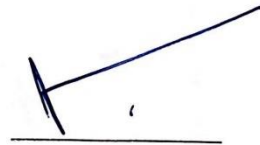
ABTRACT

This study aims to examine the implementation of South Sumatra Provincial Regulation Number 3 of 2023 concerning Motor Vehicle Tax at the Samsat UPTB Palembang 1. The research focuses on assessing the effectiveness of policy implementation, identifying supporting factors, and analyzing the obstacles encountered in enhancing motor vehicle taxpayer compliance. A descriptive qualitative method was employed, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and document analysis. The implementation framework adopted is based on the theory proposed by Weimer and Vining (1999), which highlights policy logic, policy environment, and implementor capacity as key indicators. The findings indicate that the implementation of the regional regulation has been relatively effective, supported by the integration of digital services such as the e-SAMSAT platform. Nevertheless, challenges persist, including low taxpayer awareness, inadequate dissemination of policy information, and limited human resources at Samsat UPTB Palembang 1. Therefore, efforts to improve service quality and to intensify public education initiatives are recommended to achieve higher levels of taxpayer compliance.

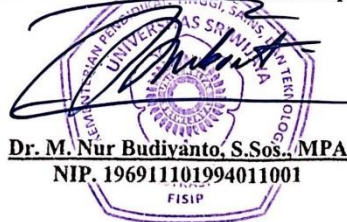
Keywords: Policy Implementation, Motor Vehicle Tax, Samsat UPTB Palembang

Mentor

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.SI.
NIP. 197905012002121000



Palembang, 22 April 2025
Chairman of the Public Administration Department



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan”

Q.S Al-Insyirah 5-6

Atas izin Allah SWT Yang Maha Kuasa, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua tercinta, Subagio dan Linda Wati
2. Kepada kedua kakak saya Bagus Eko Prasetyo dan Ayu Sinta Dewi
3. Teman seperjuanganku
4. Dosen dan Pegawai Fisip Unsri
5. Kampus dan almamater yang saya cintai yaitu Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat UPTB Palembang 1". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir dan mencapai gelar Sarjana di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada orang tua dan dua kakak saya atas doa, dukungan, dan motivasi yang tak pernah putus.
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I FISIP Unsri.
5. Terima kasih kepada Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II FISIP Unsri.
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP Unsri.
7. Terima kasih kepada Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
8. Terima kasih kepada Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
9. Terima kasih kepada Bapak DR. ALAMSYAH, S.IP., M.SI selaku pembimbing akademik.
10. Terima kasih kepada Almarhum Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si selaku dosen

pembimbing skripsi, serta Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si yang melanjutkan bimbingan.

11. Terima kasih kepada Kepala UPTB Bapenda Wilayah Palembang 1 dan seluruh staf terkait.
12. Terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu selama penelitian.
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Salsabila Wandany Saputri, Tata Regina Cahyani, Cendana Arrum Medy dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu
14. Terakhir terima kasih untuk partner ku di hidup ini Kramayudha telah menemani, mendukung, membantu dan selalu ada selama kuliah dan proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Palembang, 22 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	I
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	II
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	III
ABSTRAK.....	IV
ABTRACT.....	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
DAFTAR SINGKATAN.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1.1 Latar Belakang	16
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Kebijakan Publik.....	22
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	22
2.1.2 Sifat Kebijakan Publik.....	23
2.1.3 Proses Kebijakan Publik.....	24
2.2 Impelementasi Kebijakan	25
2.2.1 Pengertian Implementasi.....	25
2.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik	26
2.2.3 Model - Model Implementasi Kebijakan.....	28
2.2.4 Evaluasi Implementasi Kebijakan.....	31
2.3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	32
2.3.1 Pemerintah Daerah	32

2.3.2 Mekanisme Pembuatan Peraturan	34
2.3.3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	35
2.4 Pajak Daerah.....	36
2.4.1 Pengertian Pajak Daerah.....	36
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Daerah.....	37
2.4.3 Kebijakan Pajak Daerah	38
2.5 Pajak Kendaraan Bermotor.....	40
2.5.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	40
2.5.2 Subjek. Objek dan Wajib Pajak.....	41
2.5.3 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan	42
2.5.4 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak	43
2.6 Teori yang digunakan	46
2.7 Kerangka Berpikir	49
2.8 Penelitian Terdahulu.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Definisi Konsep.....	55
3.3 Fokus Penelitian	57
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	58
3.5 Teknik Pengumpulan Data	59
3.6 Teknik Analisis Data.....	60
3.7 Teknik Keabsahan Data	62
3.8 Jadwal Penelitian.....	64
3.9 Sistematis Penulisan.....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	67
4.1.1 Gambaran Umum Samsat UPTB Palembang 1	67
4.1.2 Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis BadanPengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I.	72
4.1.3 Tugas dan Fungsi Bagian Bidang	75
4.1.4 Jumlah Pegawai	80
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	81

4.3 Hasil Penelitian.....	82
4.3.1 Logika Kebijakan.....	82
4.3.2 Lingkungan Kebijakan	89
4.3.3 Kemampuan Implementator	98
4.3.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	104
4.4 Pembahasan	109
BAB V PENUTUP	114
5.1 Kesimpulan.....	114
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	18
Tabel 2. Presentase Tunggakan Kendaraan Bermotor.....	19
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	50
Tabel 4. Fokus Penelitian	57
Tabel 5. Informan Penelitian Tabel	60
Tabel 6. Jadwal Penelitian.....	64
Tabel 7. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
Tabel 8. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	81
Tabel 9. Informan Penelitian	81
Tabel 10. Ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023.....	84
Tabel 11. Perbandingan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Peraturan Daerah Lama dan Baru	87
Tabel 12. Distribusi Pembayaran Kendaraan Bermotor (R2 dan R4) di Samsat UPTB Palembang 1 (Periode Januari – Februari 2025)	93
Tabel 13. Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Metode Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat UPTB Palembang 1 Tahun 2024	97
Tabel 14. Sarana Pendukung Pembayaran Pajak di Samsat UPTB Palembang 1	101
Tabel 15. Matriks Hasil Penelitian	106
Tabel 16. Matriks Pembahasan Penelitian	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahap - Tahap Kebijakan.....	24
Gambar 2. Kerangka Berpikir	49
Gambar 3. Kantor UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I. ...	67
Gambar 4. Lokasi UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I. ...	71
Gambar 5. Struktur Organisasi UPTB Samsat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Palembang I.....	75
Gambar 6. Sosialisasi Perubahan Peraturan Melalui Media Sosial Instagram.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi.....	120
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara.....	130
Lampiran 3. Surat Izin penelitian	131
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Proposal	132
Lampiran 5. Lembar Perbaikan Proposal.....	133
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi.....	134
Lampiran 7. Lembar Perbaikan Skripsi	135
Lampiran 8. Lembar Nilai Score Siluet	136
Lampiran 9. Lembar Similarity	137

DAFTAR SINGKATAN

PAD : Pendapatan Asli Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PPH : Pajak Penghasilan

PPN : Pajak Pertambahan Nilai

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor

SAMSAT : Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan

KTP : Kartu Tanda Penduduk

BPKB : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

NJKB : Nilai Jual Kendaraan Bermotor

PERDA : Peraturan Daerah

UPTB : Unit Pelaksana Teknis Badan

BAPENDA : Badan Pendapatan Daerah

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e-SAMSAT : Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

SIGNAL : Samsat Digital Nasional

UU : Undang - Undang

DJP : Direktorat Jenderal Pajak

BPN : Badan Pertanahan Nasional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memegang peran penting dalam pembangunan, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKB termasuk pajak provinsi yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui sistem kerja sama dalam satu atap, yaitu melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengelola pajak daerahnya secara mandiri dan berkelanjutan (Kementerian dalam Negeri, 2009).

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti hutan tropis, keanekaragaman hayati, serta potensi mineral dan energi terbarukan. Sumber daya ini merupakan modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan baik di kota maupun di desa. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Resmi, 2013)

Dalam konteks tersebut, pajak memainkan peranan sentral sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pajak bersifat wajib bagi setiap warga negara dan badan usaha, baik sebagai individu maupun badan hukum, untuk mendukung pengeluaran negara yang digunakan bagi kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal (Resmi, 2013). Sebagai

instrumen utama pembiayaan negara, pajak tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)(Dr. Waluyo, 2014)

Sistem perpajakan Indonesia menganut tiga sistem pemungutan, yaitu Self Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System. Dalam hal ini, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut berdasarkan Official Assessment System, di mana pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menetapkan besarnya pajak yang terutang dan wajib dibayar oleh wajib pajak.

PKB menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD provinsi karena hampir setiap rumah tangga memiliki kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan PKB sangat penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemungutan PKB, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan berbagai inovasi layanan, termasuk digitalisasi pembayaran melalui e-SAMSAT dan sistem layanan berbasis aplikasi.(Kementerian dalam Negeri, 2009)

Proses pembayaran PKB meliputi beberapa tahapan. Pertama, wajib pajak harus mempersiapkan dokumen persyaratan seperti STNK asli dan fotokopi, KTP asli pemilik kendaraan, serta BPKB (Bapenda Sumsel, 2021). Kedua, proses pembayaran dilakukan di SAMSAT untuk verifikasi dokumen, penghitungan pajak berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perda Sumsel No. 3 Tahun 2023). Selain itu, untuk memberikan kemudahan, layanan pembayaran juga dapat dilakukan melalui sistem e-SAMSAT dan kanal digital lainnya (Kementerian Keuangan, 2020). Sanksi atas keterlambatan pembayaran PKB ditetapkan sebesar 2% per bulan hingga maksimal 24%

(Kementerian dalam Negeri, 2009)

Tabel 1 berikut menunjukkan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Palembang dari tahun 2019 hingga 2022:

Tabel 1. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Palembang (Rp)	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Palembang (Rp)	Persentase Tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Palembang (%)
2019	900.000.000.000	974.117.378.669	108.24
2020	1.004.120.000.000	1.069.302.341.956	106.49
2021	958.536.913.000	1.050.846.360.960	104.76
2022	1.098.536.913.000	1.150.846.360.960	109.63

Sumber : Badan Pendapatan Daerah 2023

Berdasarkan data tersebut, target penerimaan PKB di Samsat Palembang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, realisasi penerimaan mencapai Rp 974,12 miliar atau 108,24% dari target. Pada 2020, target naik menjadi Rp 1,004 triliun dengan realisasi Rp 1,069 triliun (106,49%). Meskipun mengalami sedikit penurunan capaian, tren realisasi tetap positif. Tahun 2021, target turun menjadi Rp 958,54 miliar, tetapi realisasi mencapai Rp 1,051 triliun (104,76%). Tahun 2022 menunjukkan peningkatan signifikan dengan target Rp 1,099 triliun dan realisasi Rp 1,151 triliun (109,63%).

Namun, meskipun realisasi selalu melampaui target, tunggakan pajak masih menjadi masalah signifikan. Tabel 2 menunjukkan presentase tunggakan kendaraan bermotor:

Tabel 2. Presentase Tunggakan Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Yang Tertunggak	Presentase Tunggakan (%)
2019	384.449	96.112	25%
2020	377.259	135.813	38%
2021	377.908	151.163	40%
2022	382.685	107.151	28%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah 2023

Peningkatan tunggakan pada 2020 dan 2021 dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu perekonomian dan menyebabkan penurunan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (Sumsel News, 2020). Untuk mengatasi hal ini, Bapenda Sumatera Selatan bersama Samsat melakukan upaya seperti kampanye edukasi dan pemberian insentif berupa penghapusan sanksi administrasi dari April hingga November 2020 (Ardianza, 2020). Hasilnya, pada 2022 terjadi penurunan tunggakan menjadi 28%.

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini disusun untuk menyesuaikan pengaturan pajak daerah dengan kebijakan nasional dan mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan PAD. Tujuan utama Perda ini adalah menciptakan sistem pemungutan pajak dan retribusi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah, mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan mengembangkan ekonomi daerah. Selain itu, Perda ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan.

Judul penelitian ini, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat UPTB Palembang 1," dipilih karena PKB merupakan komponen utama PAD yang mendukung pembangunan daerah. Peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi tunggakan melalui insentif, serta memanfaatkan teknologi digital seperti e-SAMSAT. Penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Samsat UPTB Palembang 1 untuk mengevaluasi efektivitas dan kendala dalam pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat UPTB Palembang.
2. Faktor - faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat UPTB Palembang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat UPTB Palembang 1.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat UPTB Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai implementasi perda no 3 tahun 2023, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian juga dapat dijadikan referensi bagi studi-studi terkait pengelolaan pajak dan pelayanan publik.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi Samsat UPTB Palembang 1 untuk mengidentifikasi kendala dalam pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan pajak kendaraan. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan perda guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, N. D. (2019). *Analisis data dalam penelitian pendidikan* (Edisi Revisi). Gramedia Ilmu.
- Andyani, D. (2020). *Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif*. Pustaka Nusantara.
- Arifin, T. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi*, XVI.
- Djadja Saefullah, H. A. (2006). *Kebijakan publik*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). (2018). *Kebijakan peningkatan PDRD*.
- Fayyadh Sulthon, D. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi*.
- Fransiska, R., Atanus, F., Rembu, Y., & Tiza, A. L. (2022). Implementasi kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Hayat, S. F., et al. (2021). Penerapan kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor di Bone. *Jurnal Ekonomi*.
- Herdiyan, A., Syamsah, T. N., & Mulyadi. (2016). Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Bogor dikaitkan Peraturan Daerah Jawa Barat No. 7 Tahun 2001. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2(2).
- Iasha, C. (2019). Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak restoran di Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2009). *Kementerian Dalam Negeri*.
- Kinanti, A., et al. (2024). Pengaruh layanan Samsat Drive Thru dan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Cendekia Akuntansi*.
- Kiswanto, A. A. (2018). Implementasi Perda Kota Semarang tentang pajak hotel kategori rumah kos. *Economics Development Analysis Journal*.
- Lim, V. F., & Febriany, N. (2022). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

- bermotor roda dua di Kota Palembang. *Jurnal Informasi Akuntansi*.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Lumban Gaol, D. J. S. (2023). Implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Medan Selatan. *Journal of Science and Social Research*.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, B. A., Rahmat, H. R., & Putra, A. U. (2021). Analisis kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016–2019. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi*, 1(1).
- Nova Saputra, W., Laura Rose, M., Nurjamilah, M., Tsabit Ramadhani, Q., Zulloh, F., & Sultan Ageng Tirtayasa, U. (2024). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Keraton Kaibon di Kota Serang. *Sosiera*, 3.
- Nugraha, A., Rahmat, D., Hendayani, E., Ramadhan, H., Triseptiani, Y., Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. (2020). Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang tata cara pembuatan faktur pajak (Studi kasus pada wajib pajak industri tekstil di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2).
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. UNS Press.
- Nursali, M. (2017). *Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan* [Skripsi].
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2023 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. (2023).
- Prof. Dr. Arifin Tahir. (2019). *Kebijakan Publik dan Good Governancy* (1st ed.).
- Prof. H. A. Djadja Saefullah, M.A., Ph.D. (2006). *Kebijakan publik*.
- Purnama, D. S. (2018). *Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pajak daerah di Kota Medan* [Skripsi].
- Resmi. (2013). *Resmi*.
- Sari, A., Gustini, E., & Hendarmin, R. M. R. (2021). Penerapan kebijakan pajak semasa pandemi Covid-19, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Bisnis, Manajemen,*

Ekonomi.

Sartika. (2018). *Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP)* [Skripsi].

Sartika, S. (2018). *Metode penelitian deskriptif kualitatif: Kajian teori dan praktik.*

Literasi Mandiri.

Sulthon, D. F. (2024). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi.*

Wibowo, S. A. (2018). *Implementasi kebijakan publik.*

Waluyo, M. (2014). *Perpajakan Indonesia.*